



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Nur Setiawan alias Ari bin Tri Woro;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/15 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jelutung RT RW 03/02 Desa Bukit Harapan
Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa ARI NUR SETIAWAN ALIAS ARI BIN TRI WORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan”, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua PenuntutUmum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ARI NUR SETIAWAN ALIAS ARI BIN TRI WORO selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan massa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan Menjatuhkan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Honda Verza No.pol BH 3564 CQ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Wahyono Alias Yono Bin Tajudin;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R6 Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8919 OU;
 - 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan R6 Mitsubshi Colt Diesel Nopol BH 8919 OU, An.H.Ghufron Mas Hadi;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) Lembar Sim B I Umum An.ari Nur Setiawan;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkaraRp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa Ari Nur Setiawan Alias Ari Bin Tri Woro pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.20 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 171 Desa Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa mengemudikan Kendaraan R6 Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BH 8919 OU berjalan dari arah Pekanbaru menuju kearah Jambi yang tidak berpenumpang dan tidak bermuatan dengan kecepatan +/- 50 (lima puluh) KM beriringan dengan Kendaraan R6 Mitsubhisi Colt Diesel yang dikemudikan oleh teman Terdakwa, lalu pada saat kondisi jalan lurus Kendaraan R6 Mitsubhisi Colt Diesel yang dikemudikan oleh teman Terdakwa tersebut mendahului atau menyalip kendaraan R10 Mitsubhisi kemudian Terdakwa berusaha mengikuti untuk mendahului dan menyalip, kemudian pada saat bersamaan datang kendaraan R2 SPM Honda Verza Nomor Polisi\ BH 3564 CQ yang dikendarai oleh korban Sulaiman (Alm) yang berjalan dari arah berlawanan yaitu dari arah Jambi menuju arah Pekanbaru sehingga menabrak bak kanan kendaraan R6 Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BH 8919 OU yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga korban Sulaiman (Alm) dan kendaraan R2 SPM Honda Verza Nomor Polisi BH 3564 CQ tersebut terpental ke bahu jalan sebelah kanan dari arah Pekanbaru menuju Jambi;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban Sulaiman (Alm) meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib dengan terdapat luka berat Kekerasan Tumpul berupa luka robek di bagian kepala, luka

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar di bahu kanan, luka robek di jari telunjuk sebaah kanan serta hilang kuku jari manis sebelah kanan, luka lecet di paha kanan kurang lebih 8-9 cm, luka lecet di lutut kanan serta ada robekan dibagian tumit sebelah kanan dengan kesimpulan klka diakibatkan oleh benda tumpul sesuai dengan surat Visum et Repertum Nomor : 440/1080/PKM.SBN/2022 yang ditandatangani oleh dr. Newam Ginting dokter pada Puskesmas Rawat Inap Suban dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 179/SKM-SKR/V/2022;

- Bahwa kendaraan R2 SPM Honda Verza Nomor Polisi BH 3564 CQ mengalami kerusakan bengkok pada step pijakan kaki sebelah kanan dan bengkok pada setir kemudi sebelah kanan sedangkan kendaraan R6 Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BH 8919 OU mengalami goresan cat pada bes bak sebelah kanan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Ari Nur Setiawan Alias Ari Bin Tri Woro hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.20 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 171 Desa Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang"*, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa mengemudikan Kendaraan R6 Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BH 8919 OU berjalan dari arah Pekanbaru menuju kearah Jambi yang tidak berpenumpang dan tidak bermuatan dengan kecepatan +/- 50 (lima puluh) KM beriringan dengan Kendaraan R6 Mitsubhisi Colt Diesel yang dikemudikan oleh teman Terdakwa, lalu pada saat kondisi jalan lurus Kendaraan R6 Mitsubhisi Colt Diesel yang dikemudikan oleh teman Terdakwa tersebut mendahului atau menyalip kendaraan R10 Mitsubhisi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa berusaha mengikuti untuk mendahului dan menyalip, kemudian pada saat bersamaan datang kendaraan R2 SPM Honda Verza Nomor Polisi\ BH 3564 CQ yang dikendarai oleh korban Sulaiman (Alm) yang berjalan dari arah berlawanan yaitu dari arah Jambi menuju arah Pekanbaru sehingga menabrak bak kanan kendaraan R6 Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BH 8919 OU yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga korban Sulaiman (Alm) dan kendaraan R2 SPM Honda Verza Nomor Polisi BH 3564 CQ tersebut terpental ke bahu jalan sebelah kanan dari arah Pekanbaru menuju Jambi;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban Sulaiman (Alm) meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib dengan terdapat luka berat Kekerasan Tumpul berupa luka robek di bagian kepala, luka memar di bahu kanan, luka robek di jari telunjuk sebaah kanan serta hilang kuku jari manis sebelah kanan, luka lecet di paha kanan kurang lebih 8-9 cm, luka lecet di lutut kanan serta ada robekan dibagian tumit sebelah kanan dengan kesimpulan klka diakibatkan oleh benda tumpul sesuai dengan surat Visum et Repertum Nomor : 440/1080/PKM.SBN/2022 yang ditandatangani oleh dr. Newam Ginting dokter pada Puskesmas Rawat Inap Suban dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 179/SKM-SKR/V/2022;
- Bahwa kendaraan R2 SPM Honda Verza Nomor Polisi BH 3564 CQ mengalami kerusakan bengkok pada step pijakan kaki sebelah kanan dan bengkok pada setir kemudi sebelah kanan sedangkan kendaraan R6 Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BH 8919 OU mengalami goresan cat pada bes bak sebelah kanan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novriansyah als Novri bin Muslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan di berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 16.20 WIB, saksi mendapatkan laporan dari masyarakat telah terjadi kecelakaan antara truk yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dibawa oleh korban Sulaiman di Jalan Lintas Timur KM 171 Desa Sungai Penoban Kec Batang Asam Kab Tanjab Barat;
- Bahwa korban bernama Sulaiman;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, saksi kemudian langsung pergi menuju lokasi kejadian dan sesampainya di lokasi kejadian saksi melihat korban sudah jatuh terbaring di pinggir jalan dalam keadaan meninggal dunia, setelah itu saksi bersama masyarakat membawa korban ke Puskesmas Suban dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa ialah kendaraan R6 Mitsubishi Colt Diesel, sedangkan kendaraan yang dibawa oleh korban ialah sepeda motor Honda Verza;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang mengendarai truk R6 Mitsubishi Colt Diesel No Pol BH 8919 OU berjalan dari arah Pekanbaru menuju ke arah Jambi sementara korban mengendarai sepeda motor Honda Verza No Pol BH 3564 CQ dari arah Jambi menuju ke arah Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan TKP kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa sedang berjalan dari arah Pekanbaru menuju arah Jambi dan sesampainya di jalan lurus menurun tidak tembus pandang Terdakwa mencoba untuk mendahului kendaraan jenis Trailer di depannya dengan menggunakan jalur sebelah kanan, kemudian dalam waktu bersamaan dari arah berlawanan yaitu arah Jambi menuju arah Pekanbaru datang sepeda motor yang dikendarai korban membawa muatan buah jagung mentah didalam karung, namun muatan karung yang berisikan buah jagung mentah yang dibawa korban tersebut tersenggol dengan besi bak bagian sebelah kanan truk yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan sepeda motor korban oleng/lepas kendali dan kepala korban menghantam besi bak paling belakang sehingga daging bercampur otak dan pecahan tengkorak kepala berserakan di jalan dan bahu jalan, lalu korban terjatuh di bahu jalan sebelah kiri dari arah Jambi menuju arah Pekanbaru;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa membawa kendaraannya dengan kecepatan 60-70 Km/Jam dan korban membawa sepeda motor dengan kecepatan sekitar 70 Km/Jam dan di lokasi kejadian saksi tidak melihat ada bekas rem mendadak pada aspal jalan;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa sedang berusaha untuk menyalip kendaraan kendaraan yang ada di depannya sehingga Terdakwa mengambil bagian jalan yang digunakan untuk arah berlawanan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor korban mengalami kerusakan bengkok pada step pijakan kaki sebelah kanan dan bengkok pada setir kemudi sebelah kanan;
- Bahwa di tempat kejadian tidak diperbolehkan untuk menyalip/mendahului kendaraan lainnya karena marka jalan di lokasi berupa garis lurus panjang dan tidak terputus-putus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. M. Aldo Girsang anak dari B. Girsang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan di berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 16.20 WIB, telah terjadi kecelakaan antara truk yang dibawa oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dibawa oleh korban bernama Sulaiman di Jalan Lintas Timur KM 171 Desa Sungai Penoban Kec Batang Asam Kab Tanjab Barat;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di depan rumah saksi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 16.20 WIB, saat saksi sedang berada di rumah tiba-tiba saksi mendengar ada suara benturan keras dari luar, setelah itu saksi keluar rumah dan melihat telah terjadi kecelakaan antara truk R6 Mitsubishi Colt Diesel No Pol BH 8919 OU dengan sepeda motor Honda Verza No Pol BH 3564 CQ dan saksi melihat korban sudah sudah tergeletak di bahu jalan dengan kondisi kepalanya sudah pecah;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi saat truk R6 Mitsubishi Colt Diesel No Pol BH 8919 OU yang berjalan dari arah Pekanbaru menuju Jambi hendak menyalip truk yang ada di depannya dengan cara mengambil bagian jalur

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



dari arah berlawanan, namun tiba-tiba datang sepeda motor Honda Verza No Pol BH 3564 CQ berjalan dari arah berlawanan dan muatan yang dibawa oleh sepeda motor menabrak bagian belakang truk hingga mengakibatkan korban terjatuh ke jalan;

- Bahwa saat kecelakaan terjadi truk tersebut sedang tidak membawa muatan sedangkan sepeda motor korban sedang membawa muatan berupa 1 (satu) karung jagung;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka pecah pada bagian kepala, lecet pada bahu kiri dan lutut kaki kanan, robek pada telapak tangan sebelah kanan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat;
- Bahwa saat kejadian tersebut cuaca dalam keadaan cerah dan kondisi jalan lurus menurun ada sedikit belokan serta marka jalan utuh;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Wahyono als Yono bin Tajudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa korban yang bernama Sulaiman adalah abang kandung saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 16.20 WIB, saksi mendapat telepon dari paman saksi yang menyampaikan bahwa telah terjadi kecelakaan antara truk Mitsubishi Colt Diesel No Pol BH 8919 OU yang dibawa Terdakwa dengan sepeda motor Honda Verza No Pol BH 3564 CQ yang dibawa abang saksi di jalan Lintas Timur KM 171 Desa Sungai Penoban Kec Batang Asam Kab Tanjab Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab kecelakaan karena saat kecelakaan terjadi saksi sedang berada di Sumatera Barat;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah korban meninggal dunia, telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa serta pihak keluarga Terdakwa telah memberikan uang santunan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) serta biaya penyelesaian administrasi rumah sakit dan ambulans sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sudah menikah dan mempunyai anak yang masih kecil;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor korban mengalami kerusakan bengkok pada step pijakan kaki sebelah kanan dan bengkok pada setir kemudi sebelah kanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang Terdakwa terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan kecelakaan yang terjadi antara truk Mitsubishi Colt Diesel No Pol BH 8919 OU yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda Verza No Pol BH 3564 CQ yang dikendarai oleh korban bernama Sulaiman;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.20 WIB di Jalan Lintas Timur KM 171 Desa Sungai Penoban Kec Batang Asam Kab Tanjab Barat;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, Terdakwa sedang membawa truk Mitsubishi Colt Diesel No Pol BH 8919 OU dari arah Pekanbaru menuju Jambi, sedangkan korban membawa sepeda motor Honda Verza No Pol BH 3564 CQ dari arah Jambi menuju Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 16.20 WIB, Terdakwa mengendarai truk Mitsubishi Colt Diesel No Pol BH 8919 OU dari arah Pekanbaru menuju Jambi sambil beriringan dengan truk lainnya yang dikemudikan oleh teman Terdakwa bernama Miyanto, saat jalan lurus teman Terdakwa mendahului Kendaraan R10 Mitsubishi dan saat Terdakwa juga ingin mendahului kendaraan R10 Mitsubishi tersebut Terdakwa langsung mengambil jalur kanan untuk memotong kendaraan R10 tersebut namun saat bersamaan tiba-tiba datang sepeda motor Honda Verza No Pol BH 3564 CQ yang dikendarai oleh Korban Sulaiman dari arah berlawanan dan menabrak bak kanan truk Terdakwa sehingga korban dan sepeda motornya terbentur ke bak truk Terdakwa dan terpental ke bahu jalan sebelah kanan dari arah Pekanbaru menuju Jambi, setelah itu Terdakwa berhenti dan memarkirkan kendaraannya untuk melihat keadaan korban;
- Bahwa keadaan jalan di lokasi kejadian berupa jalan lurus menurun;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kecelakaan tersebut terjadi, truk yang dikendarai Terdakwa sedang tidak membawa muatan dan berada di kecepatan 50km/jam sedangkan sepeda motor yang dikendarai korban berada di kecepatan 40km/jam;
- Bahwa saat Terdakwa hendak mendahului truk di depannya tersebut, Terdakwa tidak ada memberikan lampu sen;
- Bahwa Terdakwa baru melihat sepeda motor korban datang dari arah berlawanan saat sudah di jarak 6 meter sehingga Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban bernama Sulaiman meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mempunyai SIM B1 dan sudah mengendarai truk selama 14 tahun;
- Bahwa truk Mitsubishi Colt Diesel No Pol BH 8919 OU yang dibawa Terdakwa saat itu ialah milik bos Terdakwa yang bernama Jamusridal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Verza Nopol BH 3564 CQ;
2. 1 (satu) unit kendaraan R6 Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8919 OU;
3. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R6 Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8919 OU an H. Ghufon Mas Hadi;
4. 1 (satu) lembar SIM B I Umum an Ari Nur Setiawan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor 440/1080/PKM.SBN/2022, tanggal 13 Juni 2022, atas nama Sulaiman, dengan kesimpulan pemeriksaan luka diakibatkan oleh benda tumpul;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor 179/SKM-SKR/V/2022, tanggal 31 Mei 2022, atas nama Sulaiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 16.20 WIB, telah terjadi kecelakaan antara truk Mitsubishi Colt Diesel No Pol BH 8919 OU yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda Verza No Pol BH

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3564 CQ yang dikendarai korban Sulaiman di Jalan Lintas Timur KM 171 Desa Sungai Penoban Kec Batang Asam Kab Tanjab Barat;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi bermula dari Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai truk Mitsubishi Colt Diesel No Pol BH 8919 OU dari arah Pekanbaru menuju Jambi dengan kecepatan ± 60 km/jam sambil beriringan dengan truk lainnya yang dikemudikan oleh teman Terdakwa, pada saat melewati jalanan yang lurus menurun yang ada belokan di depannya Terdakwa kemudian mendahului truk R10 Mitsubishi dengan cara mengambil jalur kanan dari arah berlawanan untuk memotong kendaraan R10 tersebut namun saat bersamaan tiba-tiba datang sepeda motor Honda Verza No Pol BH 3564 CQ yang dikendarai oleh Korban Sulaiman dari arah berlawanan dan menabrak bak kanan truk Terdakwa sehingga korban dan sepeda motornya terbentur ke bak truk Terdakwa dan terpental ke bahu jalan sebelah kanan dari arah Pekanbaru menuju Jambi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Sulaiman meninggal dunia dan sepeda motor korban mengalami kerusakan yaitu bengkok pada step pijakan kaki sebelah kanan dan bengkok pada setir kemudi sebelah kanan;
- Bahwa saat Terdakwa mendahului truk R10 tersebut, Terdakwa melewati jalan yang garis markanya tidak terputus/panjang lurus;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor 440/1080/PKM.SBN/2022, tanggal 13 Juni 2022, atas nama Sulaiman, dengan kesimpulan pemeriksaan luka diakibatkan oleh benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 179/SKM-SKR/V/2022, tanggal 31 Mei 2022, atas nama Sulaiman, korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;



3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah bukan unsur delik inti (*bestanddeel delict*), namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur setiap orang merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*) dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum atau orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Ari Nur Setiawan alias Ari bin Tri Woro, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, serta saksi juga membenarkan bahwa Ari Nur Setiawan alias Ari bin Tri Woro sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, menjawab pertanyaan, dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa pengertian Kendaraan Bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan Korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. D. Simon menerangkan kelalaian atau kealpaan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang (*vide* Dr. Leden Marpaung, SH., *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2005, hal 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1104K/Pid/1990, tanggal 27 Februari 1993 dalam "kealpaan" mengandung 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan *Pengemudi* adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan barang bukti, diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 16.20 WIB, telah terjadi truk Mitsubishi Colt Diesel No Pol BH 8919 OU yang dibawa Terdakwa dengan sepeda motor Honda Verza No Pol BH 3564 CQ yang dibawa korban Sulaiman di jalan Lintas Timur KM 171 Desa Sungai Penoban Kec Batang Asam Kab Tanjab Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kecelakaan tersebut bermula pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 16.20 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai truk Mitsubishi Colt Diesel No Pol BH 8919 OU dari arah Pekanbaru menuju Jambi berjalan melewati Jalan Lintas Timur KM 171 Desa Sungai Penoban Kec Batang Asam Kab Tanjab Barat sambil beriringan dengan truk lainnya yang dikemudikan oleh teman Terdakwa dengan kecepatan +- 60km/jam. Pada saat Terdakwa melewati jalan lurus menurun yang ada tikungan/belokan di bagian ujung jalan, Terdakwa kemudian mendahului

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan R10 Mitsubishi dengan cara Terdakwa langsung mengambil jalur lawan sebelah kanan untuk memotong kendaraan R10 tersebut dengan tujuan mengikuti teman Terdakwa yang sudah mendahului sebelumnya, namun saat bersamaan tiba-tiba datang sepeda motor Honda Verza No Pol BH 3564 CQ yang dikendarai oleh Korban Sulaiman dari arah berlawanan dan menabrak bak kanan truk Terdakwa sehingga korban dan sepeda motornya terbentur bak truk Terdakwa dan terpental ke bahu jalan sebelah kanan dari arah Pekanbaru menuju Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Mayat Nomor 440/1080/PKM.SBN/2022, tanggal 13 Juni 2022, atas nama Sulaiman, yang ditandatangani oleh dr. Nelwan Ginting diketahui bahwa setelah terjadinya kecelakaan antara truk yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai korban mengakibatkan korban mengalami luka yang diakibatkan oleh benda tumpul pada bagian kepala, anggota gerak atas, serta anggota gerak bawah hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, pukul 17.00 WIB, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 179/SKM-SKR/V/2022, tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Sekara yaitu Junaidi ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengendarai truk Mitsubishi Colt Diesel No Pol BH 8919 OU karena ketika Terdakwa hendak mendahului truk R10 yang ada di depan tersebut Terdakwa sedang melewati jalan yang garis markanya tidak terputus sehingga seharusnya kendaraan-kendaraan yang melintas di jalan tersebut tidak boleh menyalip/mendahului kendaraan lainnya, terlebih lagi saat Terdakwa hendak menyalip tersebut Terdakwa mengambil sisi jalan yang diperuntukan bagi kendaraan dari arah berlawanan hingga akhirnya terjadi tabrakan antara truk yang dibawa Terdakwa dengan sepeda motor korban Sulaiman. Tindakan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim ialah merupakan suatu kelalaian atau kealpaan karena Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa saat berkendara melewati jalan lurus menurun yang ada belokan serta garis markanya tidak terputus maka tidak diperbolehkan untuk mendahului kendaraan lainnya karena hal tersebut dapat membahayakan pengendara dan juga penumpang atau pengguna jalan lainnya, namun Terdakwa tetap memilih untuk berjalan melewati garis marka jalan dan mengambil sisi jalan di luar jalur truk Terdakwa dengan tujuan untuk mendahului truk yang berada di depannya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Mayat Nomor 440/1080/PKM.SBN/2022, tanggal 13 Juni 2022, atas nama Sulaiman, yang ditandatangani oleh dr. Nelwan Ginting diketahui bahwa setelah terjadinya kecelakaan antara truk yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai korban mengakibatkan korban mengalami luka yang diakibatkan oleh benda tumpul pada bagian kepala, anggota gerak atas, serta anggota gerak bawah hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, pukul 17.00 WIB, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 179/SKM-SKR/V/2022, tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Sekara yaitu Junaidi ST;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan kumulatif kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruhnya pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kumulatif kesatu tersebut untuk membuktikan unsur ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan kumulatif kesatu, maka Majelis Hakim mengambil seluruhnya pertimbangan unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam dakwaan kumulatif kesatu untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel No Pol BH 8919 OU yang dikendarai Terdakwa telah menabrak sepeda motor yang dikendarai korban Sulaiman pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 16.20 WIB, di jalan Lintas Timur KM 171 Desa Sungai Penoban Kec Batang Asam Kab Tanjab Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor Honda Verza No Pol BH 3564 CQ yang dibawa korban Sulaiman yaitu rusak bengkok pada step pijakan kaki sebelah kanan dan bengkok pada setir kemudi sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang layak dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengaku telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Verza Nopol BH 3564 CQ yang telah disita dari Terdakwa yang berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik korban Sulaiman yang digunakan oleh korban saat terjadinya kecelakaan, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Wahyono als Yono bin Tajudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R6 Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8919 OU dan 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R6 Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8919 OU an H. Ghuftron Mas Hadi merupakan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan korban Sulaiman meninggal dunia, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan R6 Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8919 OU yang dikendarai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut adalah milik atasan Terdakwa yang bernama Jamusridal dimana saat itu Terdakwa sedang bekerja sebagai supir untuk membawa truk dari Pekanbaru menuju Jambi. Menurut Majelis Hakim, terhadap 1 (satu) unit kendaraan R6 Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8919 OU adalah kurang tepat jika harus dirampas karena mengingat barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis bagi Jamusridal selaku pemiliknya dimana kendaraan truk tersebut digunakan sebagai kendaraan operasional oleh Jamusridal dalam bekerja mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya, terlebih lagi berdasarkan keterangan saksi Wahyono als Yono bin Tajudin diketahui telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban dan keluarga korban telah menerima uang santunan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) serta biaya penyelesaian administrasi rumah sakit dan ambulans sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut dan atas dasar rasa keadilan dan kemanusiaan adalah adil jika barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R6 Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8919 OU dan 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R6 Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8919 OU an H. Ghuftron Mas Hadi dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM B I Umum an Ari Nur Setiawan yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan masa pemidanaan sebagaimana tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif). Maka, dengan tetap memperhatikan kerangka tujuan pemidanaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dinilai sudah cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Sulaiman meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Nur Setiawan alias Ari bin Tri Woro tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Verza Nopol BH 3564 CQ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Wahyono als Yono bin Tajudin;
 - 1 (satu) unit kendaraan R6 Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8919 OU;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R6 Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8919 OU an H. Ghuftron Mas Hadi;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar SIM B I Umum an Ari Nur Setiawan;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022, oleh Yeni Chrustine Debora, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Monica, S.H. dan Richa Septiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handri Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Roby Novan Ronar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Monica, S.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Richa Septiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Handri Saputra, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20